



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 2 Juli 2025  
Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



**Karakteristik Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* Dalam Perspektif Hadis  
(Analisis Hadis-Hadis *Kitabun Nikah* dalam Kitab *Shahih al-Bukhari*)**

**Adi Aprianto**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[adiaprianto@gmail.com](mailto:adiaprianto@gmail.com)

**Ahyat Habibi**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[ahyathabibie@gmail.com](mailto:ahyathabibie@gmail.com)

**Rahmatika Muhammad Iqbal**

Faculty of Sharia and Islamic Studies  
Yarmouk University  
[akitamhar@gmail.com](mailto:akitamhar@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Living a happy married life is the aspiration of every husband and wife. The terms Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah describe the happiness of a household. Islam is a perfect religion that provides guidance for its followers to achieve welfare and happiness in both this world and the hereafter, including in matters of family life. This is evident from the numerous hadiths discussing family matters, ranging from tips on finding a partner, the arrangement of rights and responsibilities, to rules regarding sexual relationships. In this study, the author examines the hadiths found in the Kitabun Nikah compiled in the book Shahih Imam al-Bukhari, with the aim of deriving the characteristics of a Sakinah family from the perspective of Islam based on the hadiths of the Prophet Muhammad. This research employs a qualitative approach using library research. After conducting the analysis, the author finds that a Sakinah, Mawaddah, and Rahmah family, according to these hadiths, is one that aims to attain the pleasure and reward of Allah Subhanahu wa Ta'ala while navigating married life, oriented towards the principles of Sharia, consistently observing the rights and responsibilities of both husband and wife, and maintaining good relations between them. The author hopes that the results of this study will be beneficial for the Islamic world and encourages further research on the treasures of Islam, particularly on the theme of family.*

**Keywords:** Family, Sakinah, Hadith.

## ABSTRAK

Menjalani kehidupan berumah tangga dengan bahagia adalah dambaan setiap pasangan suami dan istri. Istilah *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* menggambarkan kebahagiaan sebuah rumah tangga. Islam adalah agama yang sempurna, memberikan arahan bagi pemeluknya untuk mencapai maslahat dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, termasuk dalam urusan rumah tangga. Hal ini terlihat dari banyaknya hadis yang membicarakan tentang rumah tangga, mulai dari kiat-kiat mencari pasangan, pengaturan hak dan kewajiban, hingga aturan seputar hubungan seksual. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam *Kitabun Nikah* yang tersusun dalam buku *Shahih Imam al-Bukhari*, dengan tujuan menghasilkan karakter-karakter keluarga sakinah dari sudut pandang agama Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Setelah melakukan pengkajian, penulis menemukan bahwa keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dalam perspektif hadis-hadis tersebut adalah keluarga yang memiliki tujuan untuk mendapatkan rida dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, berorientasi kepada hukum syariat, senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban suami dan istri, serta menjaga pergaulan yang baik antara suami dan istri. Penulis berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi dunia Islam, serta mendorong dilakukan kajian-kajian serupa dalam mengkaji khazanah Islam, terutama dalam tema keluarga.

**Kata Kunci:** Keluarga, Sakinah, Hadis.

## A. PENDAHULUAN

Dalam perspektif sosiologi, pernikahan dipandang sebagai bagian dari institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keteraturan dan harmoni di masyarakat. Institusi ini berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dalam keluarga, termasuk hak dan kewajiban, serta peran sosial masing-masing dan norma yang berlaku. Menurut Émile Durkheim, pernikahan adalah bagian dari institusi keluarga yang bertugas menjaga solidaritas sosial dan kohesi masyarakat. Ia menekankan bahwa pernikahan bukan hanya persoalan pribadi, melainkan juga bagian dari struktur sosial yang lebih besar.<sup>371</sup> Adapun Talcott Parsons, ia menekankan bahwa keluarga inti yang dibentuk melalui pernikahan memainkan peran sentral dalam proses sosialisasi anak dan menjaga stabilitas sistem sosial.<sup>372</sup>

Adapun secara yuridis, pernikahan dalam perspektif hukum negara diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

<sup>371</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society* (Mc Millan Press Ltd, 1984), Hlm. 78.

<sup>372</sup> Talcott Parsons dan R. F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (Free Press, 1955), Hlm 35-38.

sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta secara hukum negara dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>373</sup> Seiring dengan perkembangan sosial dan perlindungan hak anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan undang-undang ini secara esensial menyangkut batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yang sebelumnya adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, kini diubah menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Penyesuaian ini bertujuan untuk menghapuskan kemungkinan terjadinya diskriminasi gender serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak dari risiko perkawinan dini.<sup>374</sup>

Dari hal-hal yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perkara yang memiliki urgensi sangat tinggi, sehingga masalah pernikahan menjadi perhatian setiap kalangan. Begitu juga dalam syariat Islam, pernikahan adalah hal besar yang menjadi perhatian syariat. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah perhatian Al-Qur'an terhadap permasalahan pernikahan, bahkan dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai "perjanjian yang kuat". Allah berfirman:

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*<sup>375</sup>

Syeikh Al-Jazairi menjelaskan bahwa (مِيثَاقًا غَلِيظًا) yang dalam bahasa Indonesia berarti “perjanjian yang kuat” adalah sebutan untuk akad nikah yang merupakan sebuah perjanjian yang harus dijaga dengan benar. Beliau menyatakan:

وقوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ يعني: عقد النكاح فهو عهد مؤكد

<sup>373</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>374</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

<sup>375</sup> QS. An-Nisa: 21

*Dan firman Allah: “Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” yang dimaksud adalah akad nikah, dan akad nikah adalah akad yang sangat penting.*<sup>376</sup>

Penyebutan akad nikah sebagai sebuah perjanjian yang berat adalah sebuah dalil bahwa pernikahan memiliki perhatian besar dalam agama Islam. Hal lain yang menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap pernikahan adalah perhatian ulama pada permasalahan ini. Hal tersebut tampak dari karya-karya yang mereka susun, di antaranya penyusunan buku-buku hadis, terutama pada buku-buku hadis yang mencakup seluruh aspek agama yang disebut sebagai *Kitabul Jami'* dan buku-buku hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih yang disebut *Sunan*. Dalam buku-buku tersebut, mereka senantiasa membuat pembahasan khusus tentang permasalahan pernikahan, seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya yang dikenal dengan *Shahih al-Bukhari*, di mana ia membuat sebuah pembahasan khusus dan memberinya judul *Kitabun Nikah*.<sup>377</sup>

Perhatian agama Islam terhadap pernikahan tidak hanya terletak pada sisi menjelaskan sah atau tidaknya sebuah akad pernikahan. Akan tetapi, Islam juga menggambarkan dan membimbing umatnya untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>378</sup>

Syeikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa ketentraman adalah sebuah manfaat yang didapat dari pernikahan karena adanya rasa cinta dan kasih sayang. Begitu pula, dalam sebuah pernikahan akan didapatkan manfaat berupa anak-anak yang akan dirawat dan membawa ketentraman serta kecondongan hati kepada mereka. Nikmat-nikmat tersebut tidaklah didapat melainkan dari sebuah pernikahan.<sup>379</sup>

<sup>376</sup> Abu Bakar Al-Jazairiy, *Aysar At-tafasir*, (Madinah: Maktabah Ulum wal Hikam, 1997), Jilid 1, Hlm. 454.

<sup>377</sup> Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari* (Dar Ibnu Katsir, 2002), Hlm.1292.

<sup>378</sup> QS. Ar-Rum: 21

<sup>379</sup> Abdurrahman As-Sa'di, *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan* (Dasus Salam, t.t.), Hlm. 750.

Dari yang disebutkan oleh Syeikh Sa'di, dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki banyak manfaat dan faidah, di antaranya adalah mendapatkan ketentraman, kasih, dan sayang, atau dalam bahasa Arab disebut dengan *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.

Setiap manusia pasti menginginkan kesuksesan dalam pernikahannya. Oleh karena itu, setiap orang akan mencari cara untuk mencapai kesuksesan tersebut. Bagi seorang Muslim, wajib untuk menjadikan panduan dan arahan syariat Islam sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dan untuk memperoleh manfaat yang dijanjikan dari sebuah pernikahan, sebagai bukti keyakinannya bahwa syariat Islam adalah yang terbaik dan merupakan tuntunan Ilahi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencoba untuk ikut andil dalam menggali khazanah-khazanah Islam, terutama pada tema tentang pernikahan, khususnya mengenai pencapaian manfaat dari pernikahan berupa *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis hadis-hadis yang terdapat dalam *Kitabun Nikah* pada kitab *Shahih Imam al-Bukhari* untuk menghasilkan karakteristik sebuah keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Penulis memilih *Shahih Imam al-Bukhari* karena kitab tersebut telah mendapat pengakuan dari ulama Islam mengenai keabsahan hadis-hadisnya dan telah menjadi kitab rujukan utama untuk hukum-hukum Islam.

Penelitian ini bukanlah penelitian baru. Sebelum penelitian ini disusun, telah ada para ahli dan peneliti yang menulis dengan tema serupa. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memiliki kekhasan serta keunggulan dibandingkan dengan penelitian yang telah ada. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti kumpulkan :

*Pertama*, artikel dengan judul *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam*, ditulis oleh Agus Miswanto dalam Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 2 (2019).<sup>380</sup> Penelitian ini mengkaji tafsir dari Al-Baghawi, Ibn Katsir, Al-Alusi, dan Al-Maraghi yang mengungkapkan beberapa temuan penting terkait konsep keluarga sakinah. Penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dalam perspektif hadis memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut dari sisi data atau sumber penelitiannya. Pada penelitian *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir*, data yang dipakai adalah buku-buku tafsir, sedangkan pada penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* yang digunakan adalah buku-buku hadis.

---

<sup>380</sup> Agus Miswanto, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (31 Januari 2020).

*Kedua*, artikel berjudul *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, ditulis oleh Andi Iswandi dan Fathur Rahman dalam Jurnal Qonuni Vol 2 No 2 tahun 2022.<sup>381</sup> Penelitian ini menghasilkan panduan-panduan dalam membentuk keluarga sakinah dari perspektif Sayyid Sabiq sebagai penulis *Fiqih Sunnah*. Penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dalam perspektif hadis memiliki perbedaan dengan penelitian ini dari sisi data atau sumber penelitiannya, begitu juga objek analisisnya. Pada penelitian *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, data yang dipakai adalah buku yang disusun oleh Sayyid Sabiq dan hanya membahas pemikirannya. Sementara itu, pada penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, objek penelitiannya adalah hadis-hadis Rasulullah.

*Ketiga*, artikel berjudul *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ditulis oleh Hamsah Hudafi dalam Jurnal Al-Huriyyah, Vol. 06, No. 02, Juli-Desember 2020.<sup>382</sup> Penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Perspektif Hadis* memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut dari sisi data atau sumber penelitiannya. Pada penelitian *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, data yang dipakai adalah perundang-undangan yang ada di Indonesia, sedangkan pada penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, objek penelitiannya adalah hadis-hadis Rasulullah.

*Keempat*, artikel berjudul *Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW*, ditulis oleh Muhammad Dhiyaul Haq dan M. Kasim dalam Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 3.<sup>383</sup> Dalam penelitian ini, penulis menghasilkan tiga pilar untuk keluarga sakinah yang diambil dari lima hadis yang dipilih, serta memberikan studi sanad pada hadis-hadis tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Perspektif Hadis* adalah bahwa penulis pada penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* memfokuskan pembahasan pada hadis-hadis yang terdapat dalam *Kitabun Nikah* pada kitab *Shahih Imam al-Bukhari*.

---

<sup>381</sup> Andi Iswandi dan Fathur Rohman, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 2, no. 02 (22 April 2025).

<sup>382</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020).

<sup>383</sup> M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq, "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi saw.," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (7 Agustus 2020).

*Kelima*, artikel berjudul *Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf*, ditulis oleh Miftahus Sholehudin di *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 12, No. 2, 2020.<sup>384</sup> Penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Perspektif Hadis* memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut dari sisi data atau sumber penelitiannya. Pada artikel *Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah*, data yang dipakai adalah buku-buku tafsir, sedangkan pada penelitian *Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, yang digunakan adalah buku-buku hadis.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian yang telah ada, yang akan menambah khazanah ilmiah berkenaan dengan tema keluarga sakinah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Apa saja karakteristik keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* yang terdapat pada hadis-hadis *Kitabun Nikah* dalam *Shahih Imam al-Bukhari*?

## B. METODE PENELITIAN

Mengenai pendekatan penelitian, yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan berarti bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata.<sup>385</sup>

Dipilihnya metode ini karena penulis anggap sebagai metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam proses pelaksanaannya, dilakukan analisis dari sumber-sumber, baik sumber utama maupun sumber sekunder.

Sumber utama penelitian ini adalah hadis-hadis yang disusun pada *Kitabun Nikah* yang terdapat dalam *Shahih Imam al-Bukhari* yang disusun oleh Imam al-Bukhari, kemudian diikuti oleh sumber sekunder seperti kitab *Fathul Bari* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar yang merupakan penjelasan terhadap hadis-hadis pada kitab *Shahih Imam al-Bukhari*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi Imam Al-Bukhari dan Ulasan Singkat Kitab *Shahih Al-Bukhari*.

---

<sup>384</sup> Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020).

<sup>385</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hlm.4.

Imam al-Bukhari terkenal dengan penisbatan dirinya kepada tanah kelahirannya yaitu daerah Bukhara (بخارى), yang sekarang berada di bagian negara Uzbekistan. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhori. Beliau lahir pada tahun 194 H<sup>386</sup>. Kakek buyut Imam al-Bukhari, Bardizbah, adalah seorang yang berasal dari bangsa Persia, dan beragama seperti agama kaum Persia. Kakenya, Al-Mughiroh, memeluk agama Islam, keislaman kakeknya berkat jasa kepala daerah Bukhara yang bernama Yaman al-Bukhari, yang bermarga Al Ju'fy. Oleh karena itu, Imam al-Bukhari mendapat nasab Al-Ju'fy. Ayah beliau, Isma'il, juga merupakan seorang ulama juga yang telah berguru kepada Hammad bin Zaid dan Imam Malik.<sup>387</sup>

Imam Al-Bukhari memiliki banyak guru. Di antara guru-guru beliau adalah: Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far al-Yaman al-Ju'fi, Muhammad bin Salam al-Bikandy, Adh-Dhahak bin Makhlad, Muhammad bin Abdillah al-Mutsanna, Ubaidullah bin Musa al-Absy, Khalid bin Yazid al-Muqri, Muhammad bin Yusuf al-Firyaby, Muhammad bin Salam, Ali bin al-Madini, Al-Humaidy, Bundar Muhammad bin Basyar, Ya'kub ad-Dauraqy, Muhammad bin Yahya adz-Dzuhly, dan Adam bin Iyas. Itulah beberapa dari guru Imam al-Bukhari, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan, karena beliau memiliki sangat banyak guru. Muhammad bin Abi Hatim pernah berkata bahwa ia mendengar Imam al-Bukhari berkata, "Aku sudah memberikan seribu hadis yang telah aku dengar dari seribu guruku." Selain memiliki banyak guru, Imam al-Bukhari juga memiliki murid yang sangat banyak. Di antara murid-murid beliau adalah: Muslim bin Al-Hajjaj, At-Tirmidzi, Abu Hatim, Ibnu Abid Dunya, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Yusuf al-Farabi, Ibrahim Al-Harbi, dan Abdullah bin al-Asyqar.<sup>388</sup>

Keilmuan yang dimiliki Imam al-Bukhari sangat diakui oleh para ulama di zamannya, bahkan di zaman setelahnya. Muhammad bin Abi Hatim pernah mendengar Muhammad al-Bikandy berkata: "Kalau seandainya sisa umurku ini bisa menambah umur Muhammad bin Ismail, maka aku akan memberikannya, karena sesungguhnya kematianku adalah kematian seorang manusia biasa saja. Adapun kematiannya berakibat pada hilangnya ilmu dari bumi ini."

---

<sup>386</sup> Abu Qutaibah Nazhar Muhammad Al Faryabi, *Muqaddimah Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari* (Riyadh: Dar Thayibah, 2011), Jld 1, Hlm. 35.

<sup>387</sup> Abdul Muhsin Al-Abbad, *Kutub wa Rasail Abdul Muhsin bin Hammad Al Abbad Al Badr* (Darut Tauhid Lin Nasr, 1428), jilid 2, Hlm 11.

<sup>388</sup> Al Faryabi, *Muqaddimah Muqaddimah Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari*, Jld 1, Hlm. 36-38.

Imam Ibnu Khuzaimah juga berkata: “Tidaklah aku melihat di bawah langit ini seorang yang lebih paham akan ilmu hadis melebihi Muhammad bin Ismail al-Bukhari.”<sup>389</sup>

Adapun berkenaan dengan kitab *Shahih al-Bukhari*, nama sebenarnya adalah *Al-Jami' Ash-Shahih Al-Musnad min Haditsi Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Kitab tersebut disusun oleh Imam Al-Bukhari dengan hanya mengeluarkan hadis yang sahih saja, dan tidak memasukkan hadis yang daif ke dalam kitab tersebut. Sebab yang menjadikan Imam al-Bukhari menyusun kitab tersebut adalah karena ia melihat realita di zamannya bahwa banyak buku yang ditulis tercampur di dalamnya hadis palsu dan lemah, serta motivasi dari gurunya, yaitu Ishaq bin Rahuyah.<sup>390</sup>

Kitab *Shahih Bukhari* telah mendapat pengakuan dari ulama Islam sebagai kitab yang valid, memuat hadis-hadis sahih yang dapat dijadikan hujah dalam pengambilan hukum. Sebagaimana dinukil oleh Syeikh Abul Muhsin dari beberapa ulama, di antaranya adalah Al-Hafizh Ibnu Katsir, yang mengatakan: “Seluruh ulama telah bersepakat bahwa kitab *Shahih Bukhari* adalah kitab yang hadis-hadisnya dapat diterima karena keabsahannya.” Begitu juga yang dinukil dari Ibnu As-Subki, yang menyatakan: “Adapun kitab *Al-Jami' Ash-Shahih*, maka kitab tersebut adalah kitab yang paling mulia setelah Kitabullah (Al-Qur'an).”<sup>391</sup>

Berdasarkan keutamaan yang dimiliki oleh kitab *Shahih Imam Al-Bukhari*, penulis menjadikan kitab tersebut sebagai objek penelitian ini. Ini merupakan wujud keikutsertaan penulis dalam menggali khazanah Islam yang sangat luas..

## 2. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Hal yang menjadi dasar atau asal dari istilah *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* adalah firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>392</sup>

<sup>389</sup> Al-Abbad, *Kutub wa Rasail Abdul Muhsin bin Hammad Al Abbad Al Badr*, Jld.2, Hlm 15.

<sup>390</sup> Al-Abbad, *Kutub wa Rasail Abdul Muhsin bin Hammad Al Abbad Al Badr*, jilid 2, Hlm 21.

<sup>391</sup> Al-Abbad, *Kutub wa Rasail Abdul Muhsin bin Hammad Al Abbad Al Badr*, jilid 2, Hlm 27.

<sup>392</sup> QS. Ar-ruum: 21.

Syeikh Al-Jazairi menjelaskan tentang makna *sakinah* pada kata (لِتَسْكُنُوا), bahwa ini termasuk tanda kebesaran Allah dan bukti atas kebenaran wujud-Nya, serta bukti atas ilmu dan rahmat-Nya serta kemampuan-Nya. Allah menciptakan pasangan untuk manusia agar mereka merasa tenang dan tentram, karena setiap makhluk akan merasa tenang dan tentram jika memiliki pasangan dari jenis yang sama.<sup>393</sup> Sedangkan Imam Al-Baghowi menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kasih sayang dan rahmah di antara sepasang suami dan istri, sehingga mereka akan saling mencintai dan mengasihi.<sup>394</sup>

Adapun untuk makna (مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ) Imam Syaekani menyebutkan beberapa penafsiran ulama. Di antaranya adalah pendapat Imam Mujahid, yang mengatakan bahwa *Mawaddah* adalah kehalalan untuk melakukan hubungan suami dan istri, sedangkan *Rahmah* adalah karunia berupa anak. Pendapat Imam as-Suddi menjelaskan bahwa *Mawaddah* adalah kecintaan, sementara *Rahmah* adalah perhatian dan rasa belas kasih.<sup>395</sup> Misbach Malim mengatakan bahwa:

“keluarga sakinah yang dikehendaki oleh fithrah manusia dan agama adalah terwujudnya suasana keluarga yang bersatu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari, penuh persahabatan, intim, saling menghargai, saling mempercayai dan bersikap ramah tamah antara satu dengan yang lainnya, suka dan senang berada di tengah-tengah keluarga, saling menyukai baik secara fisik maupun sikap dan tindakan, bila terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat saling meredakan dan mendamaikan”.<sup>396</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Sakinah*, *Mawaddah*, wa *Rahmah* adalah hal-hal yang diharapkan dari sebuah pernikahan. *Sakinah*, *Mawaddah*, wa *Rahmah* merupakan nikmat dari Allah yang dijadikan sebagai buah dari pernikahan. Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, wa *Rahmah* adalah keluarga yang anggotanya merasakan ketenangan dan ketentraman, karena keluarga tersebut dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

### **3. Karakteristik Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, Wa *Rahmah* berdasarkan Hadis-Hadis pada *Kitabun Nikah* dalam *Shahih al-Bukhari*.**

<sup>393</sup> Al-Jazairiy, *Aysar At-tafasir*, Jld 4, Hlm. 168.

<sup>394</sup> Husain bin Mas'ud Al-Baghowi, *Ma'alim Tanzil* (Dar Thayibah, 1409), Jld. 6, Hlm 266.

<sup>395</sup> Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Fathul Qadir* (Wizarah Syu'unil Islamiyah wal Awqaf Wa Ad'wah Wal Irsyad, 2010), Jld 4, Hlm 219.

<sup>396</sup> Misbach Malim, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah* (Yayasan Birrul Walidain, 2013), Hlm. 9.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan bahwa keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah keluarga yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Memiliki tujuan untuk mendapatkan rida dan pahala dari Allah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Dari beberapa hadis yang disebutkan di dalam *Kitabun Nikah* pada *Shahih al-Bukhari*, didapati bahwa Imam al-Bukhari meletakkan hadis yang berbicara tentang niat dan keikhlasan di dalam *Kitabun Nikah*. Pada hadis tersebut, Rasulullah bersabda:

الْعَمَلُ بِالتَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ أَمْرًا يَنْكِحُهَا، فَهَاجَرَ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Suatu amalan tergantung dari niat, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya, barangsiapa berhijrah karena Allah dan perintah Rasul-Nya, maka hijrahnya akan benar dihitung sebagai hijrah karena Allah dan perintah Rasul-Nya. Namun barangsiapa yang hijrah karena suatu mashlahat dunia yang ia cari, atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang ia cari saja.”<sup>397</sup>

Syeikh Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan bahwa hadits ini mengabarkan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan balasan dari amalnya kecuali yang dia niatkan.<sup>398</sup> Hal ini menuntut bahwa sepasang suami istri harus menjadikan tujuan berumah tangga adalah mencari rida Allah.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah keluarga yang mengharapkan pahala dan keridaan Allah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini berarti, setiap suami maupun istri hendaknya mengharapkan pahala dari Allah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, ketika seorang suami bekerja, ia tidak seharusnya hanya niat memenuhi kasih sayang dan kebutuhan istri serta anak-anaknya. Sebaliknya, ia hendaknya meniatkan usaha tersebut sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah memerintahkan suami untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

- b) Berorientasi kepada hukum syariat dalam mengarungi rumah tangga.

Menjadikan hukum Islam sebagai pedoman merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan, ketika

<sup>397</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, Hlm 1293.

<sup>398</sup> Abdul Muhsin Al-Abbad, *Fathul Qawi Al-Matin* (Dar Minhaj, 1435), Hlm. 13.

memilih pasangan, seorang muslim diarahkan untuk menjadikan baik dan buruknya seseorang dalam aspek agama sebagai parameter pilihan, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

فَاطْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرِيَتْ يَدَاكَ

“Maka pilihlah dari segi agamanya niscaya engkau akan beruntung”<sup>399</sup>

Hadis tersebut menunjukkan arahan Rasulullah untuk menjadikan agama sebagai prioritas dalam pernikahan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah sepatutnya seseorang memprioritaskan baiknya agama yang dimiliki pasangannya dalam mencari pasangan, terutama karena mereka akan hidup berdampingan dalam waktu yang lama.<sup>400</sup>

Selain arahan pada hadis di atas, hal yang menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan akan diraih dengan menjadikan hukum syariat sebagai orientasi dalam berumah tangga adalah praktik Rasulullah dalam menjalani rumah tangga. Suatu ketika, Rasulullah diminta untuk menikahi seorang wanita yang ternyata adalah putri tirinya dan sekaligus ponakan sepersusuan beliau. Dengan tegas, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang halal untuknya. Beliau bersabda:

لَوْ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

“Kalau seandainya dia bukanlah putri tiriku, maka ia pun tetap tidak halal untuk aku nikahi, karena ia adalah anak dari saudara sepersusuanku, karena aku dan ayahnya disusui oleh Tsuwaibah. Maka cukup untuk kalian, jangan menawarkan kepadaku lagi putri-putri dan saudari kalian”.<sup>401</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sepasang suami dan istri harus tetap memperhatikan halal dan haram yang ditetapkan oleh syariat Islam. Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar rasa cinta dan kebutuhan manusiawi semata, tetapi juga kepatuhan pasangan kepada hukum Islam, yang akan menentukan kebahagiaan mereka dalam berumah tangga.

c) Senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban suami dan istri

Karakteristik selanjutnya yang akan menjadikan sebuah keluarga menjadi keluarga *Sakinah, Mawaddah, War Rahmah* adalah perhatian masing-masing pasangan terhadap

<sup>399</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, Hlm. 1298.

<sup>400</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari* (Darul Ma'rifah, 1407), Jld. 9, Hlm 135.

<sup>401</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, Hlm. 1302.

kewajiban dirinya dan hak pasangannya. Rasulullah menjelaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Rasulullah bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

“Seorang laki-laki adalah pengurus untuk keluarganya, dan ia akan diminta pertanggung jawabannya kelak, begitu juga seorang perempuan adalah pengurus rumah suaminya, maka ia pun akan diminta pertanggung jawabannya kelak”<sup>402</sup>

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa seorang laki-laki mengurus keluarganya dengan mengatur segala kebutuhan mereka serta menunaikan seluruh hak anggota keluarganya. Sementara itu, seorang istri mengurus rumah suaminya dengan mengelola keperluan di rumah serta kebutuhan anak-anak.<sup>403</sup>

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam berumah tangga dapat diraih jika setiap pasangan memperhatikan kewajiban yang harus ditunaikan serta hak setiap anggota keluarganya. Hal ini merupakan perintah Allah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* adalah karunia dan nikmat dari Allah. Seseorang tidak mungkin mendapatkan nikmat tersebut kecuali dengan menaati Pemberi nikmat. Hal ini ditekankan oleh Imam al-Bukhari dalam peletakan hadis tersebut pada bab yang ia beri judul:

باب قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلَكُمْ نَارًا

“Bab: Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka”<sup>404</sup>

Penyusunan bab tersebut adalah sebuah faedah hukum yang sangat mendalam yang diberikan oleh Imam al-Bukhari, yang mengandung makna bahwa kewajiban utama suami maupun istri adalah menjaga diri dan keluarga dari dosa yang dapat menyebabkan murka Allah. Hal ini merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan terhadap pasangannya. Selain itu, kewajiban untuk menasihati bukan hanya tanggung jawab salah satu pasangan, tetapi merupakan kewajiban setiap individu pasangan. Artinya, seorang suami wajib menasihati istri dan anak-anaknya, dan seorang istri wajib menasihati suami dan anak-anaknya.

<sup>402</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, Hlm. 1321.

<sup>403</sup> Al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*, Jld. 9, Hlm 254.

<sup>404</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, Hlm. 1321.

Ini juga berarti bahwa nasihat tentang ketaatan adalah hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anak dari suami dan ayah mereka, serta merupakan hak suami atas istrinya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga dicapai dengan memperhatikan hak dan kewajiban setiap pasangan. Hak dan kewajiban yang paling besar dan utama adalah menjaga diri dan keluarga dari murka Allah dengan senantiasa mematuhi aturan-aturan-Nya.

d) Menjaga pergaulan yang baik antara suami dan istri.

Karakteristik berikutnya adalah pergaulan yang baik antara pasangan dalam berinteraksi, baik dalam sikap maupun lisan. Setiap suami dan istri hendaknya memperhatikan setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan terhadap pasangannya, serta memperhatikan setiap kata yang keluar dari lisannya kepada pasangannya.

Sepasang suami istri juga hendaknya tidak sungkan untuk saling melemparkan candaan kepada pasangannya, sehingga dapat mencairkan suasana. Hal ini ditekankan oleh Rasulullah, karena dapat menciptakan kecintaan di antara pasangan suami dan istri. Rasulullah bersabda kepada Jabir, yang saat itu telah menikahi seorang janda:

فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

“*Tidakkah kau memilih seorang perawan, sehingga engkau dapat bermain dan bercanda dengannya dan ia pun dapat bercanda dan bermain denganmu*”.<sup>405</sup>

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut mengajarkan agar seorang suami senantiasa bercanda dengan istrinya, begitu pula seorang istri bercanda dengan suaminya. Hadis tersebut juga mengajarkan pentingnya bergaul dengan pasangan dengan pergaulan yang baik.<sup>406</sup>

Perintah untuk bergaul dengan pasangan dengan pergaulan yang baik tidak hanya berlaku saat senang atau bercanda, tetapi Islam juga memerintahkan untuk bersikap baik dan berkata yang baik saat terjadi konflik. Tidak jarang, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, terjadi perbedaan pendapat maupun pilihan antara suami dan istri. Dalam kondisi tersebut, Islam tetap memerintahkan untuk menjaga sikap dan perkataan, terutama bagi para suami, yang sering kali memiliki emosional yang lebih tinggi. Rasulullah bersabda:

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِفَنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ  
وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

<sup>405</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, Hlm. 1259.

<sup>406</sup> An-Nawawi, *Al-Minhaj* (Al-Maktabah Al-Misriyah, 1347), Jld 10, Hlm 53.

"Berbuat baiklah terhadap wanita, karena sesungguhnya asal penciptaan mereka adalah dari tulang yang bengkok, yang jika engkau berusaha meluruskannya maka ia akan patah, dan jika engkau biarkan maka ia akan tetap bengkok, oleh karenanya bersikap baiklah kepada mereka"<sup>407</sup>

Imam al-Ainy menjelaskan bahwa hadis di atas adalah arahan untuk senantiasa berbuat baik kepada wanita. Meskipun wanita tersebut tetap pada tabiatnya, tetaplah wajib memperlakukannya dengan baik.<sup>408</sup>

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa Islam dengan tegas memerintahkan untuk berlaku lembut terhadap pasangan, terlebih lagi seorang laki-laki terhadap wanita. Oleh karena itu, sebagian ulama memberikan judul untuk hadis di atas dengan judul (باب مداراة النساء), yang berarti bersikap lembut terhadap wanita.<sup>409</sup>

#### D. KESIMPULAN

Dari pemaparan pada poin pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* adalah keluarga yang memberikan ketenangan bagi anggotanya, karena keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* merupakan ni'mat atau anugerah dari Allah, sehingga setiap muslim harus berusaha meraih anugerah tersebut.

Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* memiliki karakteristik dengan tujuan mendapatkan rida dan pahala dari Allah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, berorientasi pada hukum syariat, senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban suami dan istri, serta menjaga pergaulan yang baik antara suami dan istri.

Penulis berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi kaum muslimiin secara umum dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Penulis juga mendorong untuk terus diadakan kajian-kajian terkait keluarga dalam perspektif agama Islam sebagai tuntunan bagi umat Islam dalam menggapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran al-Karim.*

Al-Abbad, Abdul Muhsin. *Fathul Qawi Al-Matin*. Dar Minhaj, 1435.

<sup>407</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, Hlm. 1321.

<sup>408</sup> Mahmud bin Ahmad Al-Ainy, *Umdatul Qari* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), Jld. 20, Hlm. 235.

<sup>409</sup> Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfury, *Tuhfatul Ahwadzi* (Dar Al-Fikri, 1964), Jld. 4, Hlm. 367.

- Al-Abbad, Abdul Muhsin. *Kutub wa Rasail Abdul Muhsin bin Hammad Al Abbad Al Badr*. Darut Tauhid Lin Nasr, 1428.
- Al-Ainy, Mahmud bin Ahmad. *Umdatul Qari*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*. Darul Ma'rifah, 1407.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari*. Dar Thayibah, 2011.
- Al-Baghowi, Husain bin Mas'ud. *Ma'alim Tanzil*. Dar Thayibah, 1409.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. *Al-Jami' Shahih Bukhari*. Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Jazairiy, Abu Bakar. *Aysar At-tafasir*. 1. Maktabah Ulum wal Hikam, t.t.
- Al-Mubarakfury, Muhammad Abdurrahman. *Tuhfatul Ahwadzi*. Dar Al-Fikri, 1964.
- An-Nawawi. *Al-Minhaj*. Al-Maktabah Al-Misriyah, 1347.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*. Dasus Salam, t.t.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathul Qadir*. Wizarah Syu'unil Islamiyah wal Awqaf Wa Ad'wah Wal Irsyad, 2010.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labour in Society*. Mc Millan Press Ltd, 1984.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Iswandi, Andi, dan Fathur Rohman. "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 2, no. 02 (2025): 105–11. <https://doi.org/10.59833/vdpcb281>.
- M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq. "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi saw." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 416–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.185>.
- Malim, Misbach. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah*. Yayasan Birrul Walidain, 2013.
- Miswanto, Agus. "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2020): 64–76. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3017>.
- Parsons, Talcott, dan R. F. Bales. *Family, Socialization and Interaction Process*. Free Press, 1955.
- Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 201–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, t.t.